

**KEWENANGAN ANGGOTA POLRI PATROLI  
PERINTIS PRESISI POLDA METRO JAYA DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mahfudzi Aji Yulianto**

**NPM: 202010115002**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

**KEWENANGAN ANGGOTA POLRI PATROLI  
PERINTIS PRESISI POLDA METRO JAYA DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mahfudzi Aji Yulianto**

**NPM: 202010115002**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kewenangan Anggota Polri Patroli Perintis  
Presisi Polda Metro Jaya Dalam Menanggulangi  
Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002  
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nama Mahasiswa : Mahfudzi Aji Yulianto  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115002  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 3 Juli 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H

NIDN. 0313046804

  
Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H

NIDN. 0308018202

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kewenangan Anggota Polri Patroli Perintis Presisi  
Polda Metro Jaya Dalam Menanggulangi Tindak  
Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia

Nama Mahasiswa : Mahfudzi Aji Yulianto

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115002

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Rabu, 24 Juli 2024

Jakarta, 31 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H  
NIDN. 0313046804

Penguji I : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum  
NIDN. 0325117405

Penguji II : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H  
NIDK. 8802323419

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Diana Fitriana, S.H., M.H  
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahfudzi Aji Yulianto

NPM : 202010115002

TTL : Kendal, 7 Juli 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kewenangan Anggota Polri Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*" adalah benar- benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang dituliseleh orang lain kecuali pengutipan sebagai refrensi yang sumbernya telah dituliskansecara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 31 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Mahfudzi Aji Yulianto

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahfudzi Aji Yulianto

NPM : 202010115002

TTL : Kendal, 7 Juli 1999

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Kewenangan Anggota Polri Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Mahfudzi Aji Yulianto

## ABSTRAK

**Mahfudzi Aji Yulianto. 202010115002.** Kewenangan Anggota Polri Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kejahatan merupakan ancaman nyata bagi setiap hak warga negara. Kejahatan dalam kerangka hukum pidana diartikan sebagai peristiwa yang berlawanan dengan hukum sehingga mengganggu dan mengancam hak asasi seseorang. Penegakkan hukum merupakan hal yang wajib dalam suatu Negara, terutama di Negara hukum seperti Indonesia. Polri selaku instansi yang mempunyai wewenang sebagai Penegak hukum diharapkan untuk selalu siap dalam menangani situasi agar tetap kondusif. Mengantisipasi hal tersebut, Polda metro jaya membentuk Tim Patroli Perintis Presisi yang dinaungi oleh Direktorat Samapta Polda Metro Jaya. Tim Patroli Perintis Presisi ini ditujukan untuk mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan penindakan terhadap kejahatan yang terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.

Dari Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia kewenangan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan Tugas dan salah satunya Patroli sudah dijelaskan secara detail mulai dari hirarki peraturan perundang-undangan dari urutan yang tinggi sampai yang rendah yang dimana kewenangan Anggota Kepolisian Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur didalam Pasal 5 ayat 1 dan tentang penggeledahan diatur dalam pasal 32, lalu dikuatkan kembali dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan dalam pasal 13 tentang Tugas dan Wewenang Polri dan pasal 14 ayat 1 tentang Patroli serta dengan dasar Peraturan-Undang-undangan diatas Kepolisian Indonesia menguatkan kembali kewenangannya di mata hukum dengan membuat Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Patroli yang dimana didalamnya dijelaskan mengenai unsur-unsur Patroli.

**Kata kunci:** Kepolisian, Patroli, Kejahatan

## **ABSTRACT**

**Mahfudzi Aji Yulianto. 202010115002.** *Authority of Members of the National Police Pioneer Precision Patrol of the Metro Jaya Police in Overcoming Crimes According to the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia*

*Crime is a real threat to the rights of every citizen. Crime in the framework of criminal law is defined as an event that is contrary to the law so that it interferes with and threatens a person's human rights. Law enforcement is mandatory in a country, especially in a country of law like Indonesia. The National Police as an agency that has the authority as a law enforcer is expected to always be ready in handling the situation so that it remains conducive. Anticipating this, the Metro Jaya Police formed a Precision Pioneer Patrol Team under the auspices of the Directorate of Samapta of the Metro Jaya Police. The Precision Pioneer Patrol Team is intended to prioritize preventive measures rather than taking action against crimes that occur.*

*The type of research used is normative legal research. Normative legal research is research conducted by analyzing written laws from literature or secondary data which is better known as secondary legal materials and reference materials in the field of law or reference materials in the field of law.*

*From the existing laws and regulations in Indonesia, the authority of the members of the Indonesian Police in carrying out their duties and one of them is the Patrol has been explained in detail, starting from the hierarchy of legislation from the highest to the lowest where the authority of the Indonesian Police Members in the Criminal Procedure Code is regulated in Article 5 paragraph 1 and about searches is regulated in article 32, then reaffirmed by Law number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia which is explained in article 13 concerning the Duties and Authorities of the National Police and article 14 paragraph 1 concerning Patrols and on the basis of the above legislation, the Indonesian Police reinforces its authority in the eyes of the law by making Regulation of the Head of the Security Maintenance Agency of the National Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2017 concerning Patrol which is explained about the elements of the Patrol.*

**Keywords:** *Police, Patrol, Crime.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“KEWENANGAN ANGGOTA POLRI PATROLI PERINTIS PRESISI POLDA METRO JAYA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim. selaku Rektor Universitas Bahayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan Support serta arahan selama penulisan skripsi.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan banyak dukungan, support serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
6. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua penulis Bapak Eka Susilo dan Ibu Muktiningrum Handayani serta Kakak penulis Aulia Rahmaningtyas, S.Pd. yang sudah mendukung dan mendoakan penulis, sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
10. Destiana Eka Prasetya, S.Psi kekasih penulis yang senantiasa mendukung, menemani dan juga sekaligus motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
11. Bapak Ajun Komisariss Besar Polisi Ardanto Nugroho, S.H., S.I.K, M.H., M.Kn., selaku Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya yang karena kebaikan hati beliau penulis dapat kuliah dan telah meberikan izin waktu untuk

mengikuti perkuliahan dan mensupport untuk penyelesaian Skripsi penulis.

12. Komisaris Besar Polisi Ahmad Zaenudin, S.H., M.H., selaku Direktur Samapta Polda Metro Jaya karena kebaikan hatinya sehingga penulis bisa mengambil judul skripsi ini.
13. Komandan dan senior Renmin DIT TAHTI Polda Metro Jaya yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Briptu Priyatno Wira Pratama, S.H yang memberikan pengalaman dan ilmunya, yang setiap saat memberikan masukan, semangat, dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-Teman kelas B angkatan 2020 yang telah memberikan keceriaan kehidupan di dalam kelas maupun di luar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih, semoga berbagai amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis .....	9
1.5. Kerangka konseptual.....	10
1.6. Kerangka Teoritis.....	12
1.6.1. Teori Umum Tentang Tindak Pidana .....	12
1.6.2. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	12
1.6.3. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	13
1.6.4. Teori Pengertian Kejahatan Jalanan .....	14
1.6.5. Teori Perlindungan Hukum .....	15
1.7. Kerangka Pemikiran.....	17
1.8. Penelitian Terdahulu .....	18

1.9.	Metode Penelitian .....	20
1.10.	Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KEWENANGAN PATROLI DAN DASAR HUKUM.....26</b>		
2.1.	Tinjauan Umum Anggota Polri dan Kewenangan Patroli .....	26
2.1.1.	Pengertian Anggota Polri.....	26
2.1.2.	Pengertian Fungsi Kepolisian .....	27
2.1.3.	Pengertian Tugas dan Wewenang Kepolisian. ....	28
2.2.	Kewenangan Patroli anggota Polri.....	29
2.2.1.	Pengertian Patroli.....	29
2.2.2.	Pengertian Kewenangan Patroli Anggota Polri .....	30
2.2.3.	Pengertian Fungsi Sabhara.....	31
2.3.	Diskresi Kepolisian .....	33
2.4.	Tinjauan Umum Pengertian Tindak Pidana .....	36
2.4.1.	Pengertian Tindak Pidana .....	36
2.4.2.	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	37
2.4.3.	Pengertian Tentang Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	40
<b>BAB III TINDAK PIDANA YANG DITEMUKAN SAAT PATROLI DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA .....42</b>		
3.1.	Tinjauan Umum Tentang tindak Pidana Kejahatan .....	42
3.1.1.	Pengertian Tindak Kejahatan.....	42
3.1.2.	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan.....	44
3.1.3.	Penanggulangan Kejahatan.....	47
3.2.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan .....	50
3.2.1.	Pengertian Tindak Kekerasan .....	50
3.3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan.....	52

3.3.1. Jenis-Jenis Kekerasan .....	53
<b>BAB IV PENEGAKKAN HUKUM DALAM PATROLI PERINTIS PRESISI POLDA METRO JAYA .....</b>	<b>59</b>
4.1 Peristiwa Hukum.....	59
4.1.1. Perkara Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN JKT.Utr .....	59
4.1.2. Perkara Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpk .....	66
4.2 Kewenangan Dan Kendala Anggota Polri Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya Dalam Menjalankan Tugas.....	82
4.2.1. Bentuk Kendala Kewenangan Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya Dalam Menjalankan Tugas .....	99
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
5.1. Simpulan .....	105
5.2. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>113</b>

## MOTTO

*“dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*

**Ku persembahkan skripsi ini untuk :**

Ayahanda Tercinta Eka Susilo

Ibunda Tercinta Muktiningrum handayani

Kakakku Tercinta Aulia rahmaningtyas, S.Pd.

